

# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2014

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN





# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2014

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN



## PENYUSUN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

# 2014



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2014.

Laporan Kinerja Tahun 2014 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja KESDM disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan sesuai Peraturan Menteri (Permen) PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2014 ini juga merupakan aktualisasi dari prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan perwujudan nyata dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*) terkait di sub sektor ketenagalistrikan.

Dengan berbagai indikator capaian yang dituangkan dalam laporan ini yang sesuai dengan sasaran strategis yang ingin dicapai, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja organisasi selama satu tahun. Capaian kinerja ini akan digunakan sebagai salah satu masukan untuk kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj harus dijadikan motivator bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator – indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Jakarta, Maret 2015  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ir. Jarman, M.Sc



# DAFTAR ISI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

# 2014



KATA PENGANTAR	3
<hr/>	
DAFTAR ISI	5
<hr/>	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. PENJELASAN UMUM TENTANG DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	10
2.1. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	12
<hr/>	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. TUJUAN STRATEGIS RENSTRA	18
2.2. SASARAN STRATEGIS RENSTRA	20
2.3. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014	22
2.4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2014	23
2.5. RENCANA KINERJA DITJEN KETENAGALISTRKAN TAHUN 2014	23
<hr/>	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	28
3.2. REALISASI ANGGARAN	44
<hr/>	
BAB IV PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN UMUM	50
4.2. LANGKAH PERBAIKAN KE MASA DEPAN	52





# BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

2014


Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ketenagalistrikan menjadi prioritas program pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pergerakan nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia memiliki pengaruh yang sangat signifikan, sedangkan kenaikan harga minyak dunia menjadi indikator yang sangat dominan pengaruhnya terhadap perhitungan harga biaya pokok pembangkitan. Sarana penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah dimana pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Disamping itu badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Permintaan tenaga listrik diperkirakan terus meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 9,5% per tahun. Untuk mengejar tingginya permintaan tersebut, dilakukan upaya antara lain menyelesaikan pembangunan proyek 10.000 MW Tahap I (untuk penggantian bbm ke non bbm ) dan Tahap II (untuk peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan), menyelesaikan pembangunan pembangkit milik PLN dan IPP dalam program reguler, menyelesaikan pembangunan PLTP dan PLTA dalam upaya pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi setempat, mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang dalam upaya pemanfaatan potensi batubara kalori rendah yang berlimpah, mempercepat alokasi dan pengadaan gas untuk pembangkit dalam upaya untuk mengurangi konsumsi BBM, mendorong pembangunan PLTU berteknologi *ultra super critical* berkapasitas 1.000 MW. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistis, dan diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah, mendukung kecukupan ketersediaan tenaga listrik untuk pelaksanaan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan serta membatasi rencana pengembangan pembangkit BBM.

Pengembangan sistem transmisi tenaga listrik diarahkan kepada pertumbuhan sistem, peningkatan keandalan sistem dan mengurangi kendala pada sistem penyaluran serta adanya pembangunan pembangkit baru. Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk dapat mengantisipasi pertumbuhan penjualan tenaga listrik, mempertahankan tingkat keandalan yang diinginkan dan efisiensi serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN (Persero), tetapi juga dilakukan oleh pihak lain seperti swasta, koperasi, dan BUMD. Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD tersebut diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik yang tenaga listriknya di jual kepada PT PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan pembangkit swasta atau *Independent Power Producer* (IPP) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaga listriknya dijual langsung kepada konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau *Private Power Utility* (PPU).

Pembangkitan tenaga listrik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi biaya penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, Pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki *energy mix* pembangkitan tenaga listrik dengan menekan secara maksimal penggunaan BBM dalam pembangkitan tenaga listrik. Pangsa pemakaian energi primer ditetapkan dalam UU APBN sebagai asumsi dalam penetapan subsidi listrik. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkitan listrik secara umum turun dari tahun ketahun. Pada tahun 2010 pangsa BBM mencapai 22%, dan pada tahun 2014 berhasil ditekan sehingga turun menjadi 11,81%



Gambar 1.1 : Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkitan Listrik

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan penggunaan BBM antara lain: melalui program diversifikasi bahan bakar pembangkit dari BBM ke Non BBM (Program percepatan tahap 1 dan 2); larangan pembangunan pembangkit baru yang menggunakan BBM dan mendorong pengembangan pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan melalui kebijakan *Feed in Tariff*.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai unit eselon I yang berada dibawah lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab dalam hal penyusunan program, regulasi, dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program, kebijakan,

dan regulasi di sub sektor ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerbitkan Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2014 merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (*stakeholders*)

## 1.1. PENJELASAN UMUM TENTANG DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

### 1.1.1. Visi dan Misi

#### 1) Visi

Terwujudnya penyediaan tenaga listrik yang efisien, berkelanjutan, aman, mengandalkan kemampuan sendiri dan berwawasan lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

#### 2) Misi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai misi sebagai berikut:

- Meningkatkan keandalan pasokan tenaga listrik.
- Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik.
- Mendorong diversifikasi energi primer untuk pembangkit tenaga listrik.
- Melaksanakan pengaturan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan.
- Mendorong penyediaan subsidi listrik yang tepat sasaran serta rasionalisasi harga energi listrik.

### 1.1.2. Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :


- Penyiapan rumusan kebijakan Kementerian di bidang ketenagalistrikan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
- Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang ketenagalistrikan.
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

### 1.1.3. Struktur Organisasi


Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal dibantu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan 3 (tiga) orang Direktur dalam menjalankan organisasi.

Gambar 1.2 : Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.3 : Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Penjelasan lebih lanjut dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :



#### a) Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan informasi;
- Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik Negara serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan dan urusan hubungan masyarakat; dan
- Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

#### b) Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program ketenagalistrika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi, dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.

- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.

### c) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.

### d) Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
- penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
- penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

## 1.2. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

### 1.2.1. Aspek dan Isu Strategis

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai kewenangan:

- Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro di bidang ketenagalistrikan;
- Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang ketenagalistrikan;


- Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidang ketenagalistrikan;
- Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang ketenagalistrikan;
- Penyelesaian perselisihan antar propinsi di bidang ketenagalistrikan;

- Pengaturan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam jaringan transmisi (grid) nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif;
- Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi, serta kebijakan jaringan transmisi (grid) nasional/regional listrik dan gas bumi;
- Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik di dalam negeri;
- Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada sub sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM melakukan kebijakan, regulasi keteknikan dan regulasi bisnis pada tataran makro. Sedangkan pada tingkat mikro, perusahaan ketenagalistrikan dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Terkait aspek korporasi, PT PLN (Persero) berada dibawah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PT PLN (Persero) berada dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Disamping itu, pada tataran mikro juga terdapat badan usaha swasta seperti *Independent Power Producer's* (IPP), Koperasi, BUMD, dll yang dapat melakukan usaha ketenagalistrikan yang kemudian listriknya dijual kepada PLN.

Gambar 1.4 : Model Pengelolaan Sub Sektor Ketenagalistrikan



### 1.2.2. Permasalahan Utama

Di bidang ketenagalistrikan, saat ini kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan, baik pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) maupun pada sistem luar Jamali. Di beberapa wilayah kapasitas terpasang dan cadangan listrik (reserved margin) belum dapat memenuhi kebutuhan, terlebih lagi masih tingginya ketergantungan pasokan pada BBM yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada sistem Jamali telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan distribusinya, tetapi pada umumnya pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan kapasitas. Sementara itu, untuk sistem luar Jamali diupayakan pula pembangunan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat/ lokal, terutama untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi, dan daerah perbatasan (remote areas) dan belum terinterkoneksi (off-grid). Potensi energi setempat ini perlu terus dikembangkan mengingat persentase pemanfaatannya yang masih rendah karena belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi konvensional terutama energi yang disubsidi kecuali tenaga air skala besar dan panas bumi.

Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai dengan akhir tahun 2014 rasio elektrifikasi telah mencapai 84,35%. Sampai saat ini pemerintah tetap mengalokasikan pendanaannya untuk program pembangunan listrik perdesaan sebagai wujud tanggung jawab sosial. Beberapa kendala dalam pembangunan listrik perdesaan adalah kondisi geografis, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah, serta letak pusat beban yang jauh dari pembangkit listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar. Selanjutnya untuk menunjang kelangsungan pembangunan tenaga listrik yang berkesinambungan dilakukan dengan melaksanakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar sektor itu mampu berkembang dan

menyediakan tenaga listrik secara efisien dan berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi konsumen serta mandiri secara finansial bagi penyedia jasa tenaga listrik. Salah satu kebijakan dari restrukturisasi adalah menyesuaikan tarif listrik secara bertahap menuju nilai keekonomiannya. Hal itu diharapkan dapat mengundang partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan, terutama untuk pembangkit. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat melalui pemanfaatan pembangkit swasta (*Independent Power Producer's/IPP's*).

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada pengelolaan sub sektor ketenagalistrikan antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) Sumber pendanaan pemerintah untuk proyek-proyek ketenagalistrikan, termasuk proyek dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk pembangkit skala kecil makin terbatas;
- (2) Harga energi terbarukan relatif masih tinggi dan belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi konvensional yang masih disubsidi;
- (3) Peraturan perundang-undangan belum dapat mengakomodasikan kondisi perkembangan yang ada;
- (4) Masalah lahan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan;
- (5) Daya saing teknologi dan sumber daya manusia lemah;
- (6) Efisiensi industri ketenagalistrikan termasuk industri penunjangnya lemah;
- (7) Lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi masih kurang;
- (8) Lembaga inspeksi ketenagalistrikan yang terakreditasi belum ada;
- (9) Infrastruktur laboratorium untuk pemberlakuan sni wajib belum memadai;
- (10) Program yang terintegrasi untuk kegiatan produktif yang disertai dengan penciptaan kesempatan usaha mikro, kecil dan menengah belum mendukung; dan
- (11) Kontribusi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan potensi energi lokal masih kurang.







# BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

2014

## 2.1. TUJUAN STRATEGIS RENSTRA

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun (di akhir tahun 2014). Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

### a) Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

Permintaan energi listrik terus meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan sekitar 9% per tahun. Untuk mengejar tingginya permintaan tersebut, dilakukan upaya antara lain pembangunan infrastruktur energi dan mineral termasuk pembangkit listrik dengan program 10.000 MW tahap I, 10.000 MW tahap II dan IPP (Independent Power Producer) atau Produsen Listrik Mandiri.

Tabel 2.1 :  
Indikator Tujuan

#### Terwujudnya Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	80%
	Pembangkit listrik (MW)	19.027

### b) Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan

Sub sektor ketenagalistrikan selalu berperan dalam mendorong peningkatan aktifitas investasi di sektor

ESDM. Total investasi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 direncanakan sebesar US\$ 44.431 juta.

Tabel 2.2 :

#### Terwujudnya Peningkatan Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah Investasi bidang listrik (US\$ juta)	44.431

### c) Terwujudnya peningkatan peran sub sektor ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah

Sub sektor ketenagalistrikan turut mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui kegiatan pengembangan masyarakat atau *Community Development (Comdev)* yang merupakan tanggung jawab perusahaan yang sering disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan listrik perdesaan.

Pembangunan daerah juga dilakukan melalui program listrik perdesaan (lisdas), melalui gardu distribusi (GD), jaringan tegangan menengah (JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR). Program Listrik Perdesaan beragam jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Program ini dari tahun ke tahun cenderung terus ditingkatkan baik dari segi volume

maupun intensitasnya, sebagai salah satu wujud nyata dari dukungan terhadap pembangunan daerah.

Pengembangan Masyarakat atau *Community Development (Comdev)* sub sektor Ketenagalistrikan dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sangat penting di masyarakat yaitu: Ekonomi berupa peningkatan pendapatan, perbaikan jalan, sarana pertanian, dan pembangunan/perbaikan sarana ibadah; Pendidikan dan Kebudayaan yaitu kelompok usaha, pelatihan dan perencanaan; Kesehatan meliputi kesehatan terpadu dan air bersih; Lingkungan yaitu penanaman bakau, reklamasi dan lainnya yaitu kegiatan sosial, penyuluhan dan pembangunan sarana olah raga. Total CSR sub sektor ketenagalistrikan pada tahun 2014 direncanakan sebesar Rp. 470 Miliar.

**Tabel 2.3 :**  
**Terwujudnya Peningkatan Peran Sub Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pembangunan Daerah**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
Terwujudnya peningkatan peran Sub Sektor Ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah	Jumlah CSR (Milliar Rupiah)	470
	Jumlah jaringan distribusi listrik (kms) dan gardu distribusi listrik (MVA)	95.551/7.108

**d) Terwujudnya pengurangan beban subsidi Listrik**

Subsidi listrik masih diterapkan dalam rangka mendukung daya beli masyarakat dan aktifitas perekonomian dan mendukung PT PLN (Persero) dalam upaya melistriki seluruh Indonesia. Pada tahun 2008 subsidi listrik mencapai lebih dari Rp. 84 triliun. Volume subsidi listrik tersebut sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena harga minyak yang melonjak sangat tinggi dan sempat mencapai lebih dari US\$ 145/barel pada Juli 2008. Tingginya harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$ 101,3 /barel serta konsumsi yang melebihi target merupakan faktor utama yang memicu angka subsidi energi menjadi sangat tinggi.

Subsidi energi mengambil porsi yang cukup besar dalam APBN. Akan sangat bermanfaat dan berdampak ekonomi positif jika anggaran subsidi tersebut dipergunakan untuk pembangunan sektor lain yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan, subsidi pangan, perawatan/ pembangunan infrastruktur, jalan, transportasi dan bantuan sosial. Pergeseran subsidi energi menjadi subsidi langsung atau untuk anggaran sektor lain, memiliki dampak politik dan sosial yang lebih tinggi, Sehingga perlu dilakukan secara bertahap.

Subsidi listrik juga diturunkan menjadi 29,2 trilyun dari sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 37,8 trilyun (penurunan sebesar 8,6 trilyun). Dengan penurunan subsidi ini, maka akan tersedia lebih banyak dana untuk pembangunan sektor lain yang lebih memerlukan.

**Tabel 2.4 :**  
**Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
Terwujudnya pengurangan beban subsidi Listrik	Total subsidi Listrik (Trilyun Rupiah)	175,5

**e) Terwujudnya peningkatan efek berantai/ ketenagakerjaan**

Sub sektor ketenagalistrikan berkontribusi secara nyata sebagai penggerak utama pembangunan melalui efek berantai (*Multiplier Effect*). Disamping pembangunan daerah dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*), efek berantai tersebut dapat diidentifikasi dari kegiatan pembukaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Sub sektor ketenagalistrikan memberikan dampak *backward linkage* dan *forward linkage*. Keberadaan industri ketenagalistrikan membentuk *backward linkage*, yaitu terciptanya industri yang mendukung kegiatan tersebut. Contoh dari industri tersebut antara

lain industri material dan peralatan yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Kebutuhan sub sektor ketenagalistrikan terhadap tenaga kerja terdidik dan trampil banyak sekali membuka lapangan kerja, meskipun sifat dari industri tersebut adalah *capital intensive* atau memerlukan modal besar untuk beroperasi, bukan *labour intensive* atau memerlukan jumlah tenaga yang banyak sekali untuk memulai operasi industrinya. Upaya upaya peningkatan ketrampilan sumber daya manusia sektor sangat didukung melalui kerjasama yang intens antara pemerintah dan industri.

**Tabel 2.5 :**  
**Terwujudnya Peningkatan Efek Berantai Ketenagakerjaan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2014
Terwujudnya Peningkatan Efek Berantai/ Ketenagakerjaan	Jumlah Penyerapan tenaga kerja sub sektor Ketenagalistrikan	2.813.000
	Persentase penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan	80
	Jumlah industri jasa penunjang Ketenagalistrikan (perusahaan)	850

## 2.2. SASARAN STRATEGIS RENSTRA

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh oleh Unit Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap tahunnya. Sasaran Strategis ini ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis (Renstra).

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan **terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6 :**  
**Indikator Sasaran**  
**Terjaminnya Pasokan Energi dan Bahan Baku Domestik**

Sasaran/indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Meningkatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan :</b>					
Rasio elektrifikasi	67,2%	70,4%	73,6%	76,8%	80%
Pembangkit listrik (MW)	8.689	5.279	6.598	4.930	5.059

- 2) Sasaran yang terkait dengan tujuan **meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 :**  
**Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan**

Sasaran/Indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan</b>					
Jumlah Investasi bidang ketenagalistrikan (US\$ juta)	10.146	9.279	8.933	8.184	7.889

- 3) Sasaran yang terkait dengan tujuan **terwujudnya peningkatan peran sub sektor ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8 :**  
**Indikator Sasaran**  
**Terwujudnya Peningkatan Peran Sub Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pembangunan Daerah**

Sasaran/indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Terwujudnya peningkatan peran sub sektor ketenagalistrikan dalam pembangunan daerah</b>					
· Jumlah CSR subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi (Milliar Rupiah)	94	94	94	94	94
· Jumlah jaringan distribusi listrik(kms) dan gardu distribusi listrik (MVA)	18004 / 1266	18091 / 1311	18960 / 1416	19988 / 1548	20508 / 1567

- 4) Sasaran yang terkait dengan tujuan **terwujudnya pengurangan beban subsidi Listrik** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9 :**  
**Indikator Sasaran**  
**Pengurangan Beban Subsidi Listrik**

Sasaran/indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Terwujudnya pengurangan beban subsidi Listrik</b>					
Jumlah subsidi Listrik (Trilyun Rupiah)	37,8	41,5	37,9	29,1	29,2

- 5) Sasaran yang terkait dengan tujuan **terwujudnya peningkatan efek berantai ketenagakerjaan** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10 :**  
**Indikator Sasaran**  
**Peningkatan Efek Berantai Ketenagakerjaan**

Sasaran / Indikator	Target				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Terwujudnya penyerapan tenaga kerja</b>					
Jumlah tenaga kerja sub sektor Ketenagalistrikan	1.787.000	2.102.000	2.325.000	2.497.000	2.813.000
<b>Terwujudnya pemberdayaan nasional</b>					
Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan	60%	65%	70%	75%	80%
<b>Peningkatan industri jasa penunjang</b>					
Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan (perusahaan)	650	680	785	830	850

### 2.3. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014 dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2013. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Terkait dengan penugasan dari RPJMN kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, bidang yang harus dikelola yang merupakan sasaran pembangunan adalah Bidang Sarana dan Prasarana. Bidang tersebut terdiri dari beberapa fokus prioritas sebagai berikut :

**a) Fokus prioritas yang terkait dengan Sektor ESDM dalam mendukung peningkatan daya saing sektor riil adalah :**

- Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan: peningkatan kapasitas pembangkit listrik; pembangunan tambahan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dan ketenagalistrikan; peningkatan jumlah gardu transmisi ketenagalistrikan.
- Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis menuju nilai keekonomiannya yang terjangkau, dan berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan: fasilitasi kebijakan dan regulasi berkaitan dengan penyesuaian tarif listrik yang wajar sekaligus mendorong pemakaian energi yang lebih hemat dan mendorong sistem bisnis yang lebih sehat; pelaksanaan tarif regional dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi geografis setempat serta disesuaikan dengan kualitas pelayanan yang diterima; fasilitasi penetapan tarif regional bersama pemerintah daerah.
- Subsidi secara bertahap akan dikurangi dan diarahkan langsung kepada yang membutuhkan. Hal ini dilakukan dengan: fasilitasi kebijakan subsidi; pemberian subsidi listrik kepada pelanggan golongan rumah tangga khususnya untuk pelanggan 450 kVA dan 900 kVA.

- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sarana dan prasarana energi listrik, terutama upaya pengurangan losses, peremajaan sarana dan prasarana yang kurang efisien, serta penerapan good governance pengelolaan korporat.
- Menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan ketenagalistrikan. Hal ini dilakukan dengan: membuat inovasi dalam pemanfaatan energi yang ramah lingkungan; mendorong pembangunan pembangkit listrik selain pembangkit berbahan bakar minyak seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP); serta penetapan regulasi dan fasilitasi kebijakan yang memperkecil dampak terhadap lingkungan serta mengakomodasi program terkait mitigasi dalam konteks perubahan iklim.

**b) Fokus prioritas yang terkait dengan Sektor ESDM dalam mendukung Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) adalah:**

- Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam pembangunan prasarana ketenagalistrikan nasional adalah meningkatkan diversifikasi dalam pemanfaatan energi non-minyak khususnya dalam pembangkitan tenaga listrik, yang dikaitkan dengan penurunan tarif dan perubahan iklim (*climate change*).
- Hal ini dilakukan dengan memberi kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam penyediaan tenaga listrik sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru; meningkatkan kualitas standar dan prosedur penyiapan proyek yang dapat diterima semua pihak; memberi kepastian yang adil dalam kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energi atau tenaga listrik dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan tepat serta mengikutsertakan pemerintah daerah; serta mendorong usaha penyediaan ketenagalistrikan pada pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi atau secara terpisah.

## 2.4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2014

Seperti halnya Rencana Kerja Pemerintah yang pada tahun 2014 ini adalah merupakan tahun kelima sekaligus tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah, begitu pula rencana kerja Ditjen Ketenagalistrikan juga merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2010-2014. Kebijakan Pengelolaan Sub Sektor Ketenagalistrikan mempunyai beberapa landasan, antara lain :

- a) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5);
- b) Landasan kebijakan Nasional yaitu :
  - UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Bab III dan Bab IV);
  - Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- c) Landasan operasional dalam pengelolaan energi lainnya adalah peraturan perundangan dibawah Undang undang antara lain peraturan pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sepanjang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi dan atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara (hak atribusi).

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

## 2.5. RENCANA KINERJA DITJEN KETENAGALISTRKAN TAHUN 2014

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Tahun 2010-2014, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKP Tahun 2014 yang merupakan rencana operasional dari RPJMN Tahun 2010 – 2014. Rencana kinerja ini menjabarkan berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2014 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2014.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

- ❖ Memastikan kecukupan penyediaan tenaga listrik untuk jangka menengah dengan mendorong pelaku usaha untuk menambah kapasitas pasokan listrik;
- ❖ Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk pemanfaatan biofuel untuk pembangkitan tenaga listrik;
- ❖ Meningkatkan kemampuan sistem penyaluran tenaga listrik akibat adanya pertumbuhan beban dan pembangunan pembangkit baru;
- ❖ Penyusunan peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan sebagai tindak lanjut UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; dan
- ❖ Peningkatan SDM Nasional dalam Kegiatan Usaha Kketenagalistrikan.

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dalam rangka pembiayaan pembangunan sektor ESDM. Intervensi anggaran pemerintah pusat merupakan stimulus yang digunakan untuk penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pengumpulan data, survei serta pemetaan yang menjadi tugas pokok pemerintah, di samping itu dilakukan untuk pembangunan sebagian kecil kelistrikan antara lain pembangunan pembangkit skala kecil, sebagian transmisi dan distribusi.

Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Kementerian ESDM kepada pimpinan Ditjen Ketenagalistrikan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target Ditjen Ketenagalistrikan tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014 sebagai berikut :

**Tabel 2.11 :**  
**Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik baik PLN maupun IPP	2065 MW
	Jumlah penambahan jaringan Transmisi melalui pendanaan APBN	905 KMS
	Jumlah penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN	550 MVA
	Jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN	6.713,93 KMS
	Jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN	148,89 MVA
	Rasio Elektrifikasi	81,51%
Meningkatnya Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Jumlah investasi bidang ketenagalistrikan	Rp. 58,26 Triliun
Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	Susut Jaringan	8,5 %
	Pangsa Energi Primer Untuk Pembangkit Tenaga Listrik :	
	· BBM	9,70 %
· Non BBM	90,30 %	
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Nilai CSR sub sektor listrik	Rp. 77 Miliar
	Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan CSR sub sektor ketenagalistrikan	20 Unit Usaha
Terwujudnya industri jasa dan industri yang berbahan baku dari sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan yang memiliki izin UJPTL	20 Perusahaan / Badan Usaha
Terwujudnya pemberdayaan nasional	Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha pembangkitan tenaga listrik	39%
	Prosentase penggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan	90%
Terwujudnya peningkatan tenaga kerja	Jumlah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi	26.500 Orang







# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

2014

### 3.1. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan dan tahunan). Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja, Ditjen Ketenagalistrikan berkewajiban untuk menyampaikan realisasi dari target sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2014. Untuk

mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2014 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang.

#### 3.1.1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi

**Tabel 3.1 :**  
**Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis**  
**Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik baik PLN maupun IPP	MW	2065	1471,3 2362 (Plus PPU)
	Jumlah penambahan jaringan Transmisi melalui pendanaan APBN	KMS	905	1443
	Jumlah penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN	MVA	550	740
	Jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN	KMS	6.713,93	9.542,62
	Jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN	MVA	148,89	180,93
	Rasio Elektrifikasi	%	81,51%	84,12%

Analisa dan Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

**1) Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik baik PLN maupun IPP**

Tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik pada tahun 2014 yaitu sekitar 2.320 MW, di mana tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tersebut dapat diperoleh dari pelaksanaan Program Percepatan Tahap

I dan Program Reguler (PLN dan Independent Power Producer-IPP).

Tabel Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik PLN dan IPP dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 :**  
**Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik**

Jumlah Kapasitas Terpasang / Tahun	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
<b>Jumlah Kapasitas Terpasang (MW)</b>	36.180	42.457	47.854	50.990	53.310

Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kemajuan proyek-proyek seperti :


- ❖ Pelaksanaan Program Percepatan Tahap I sudah mencapai 74,4% untuk status akhir tahun 2014.

- ❖ Pemanfaatan energi baru dan terbarukan melalui pelaksanaan Program Percepatan Tahap II dalam Fast Track Program (FTP) 10.000 MW Tahap I dan dan Tahap II.
- ❖ Pengembangan PLTU Batubara di lokasi mulut tambang.

Rekapitulasi Pembangkit yang COD pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Pemilik	Jenis	Pembangkit	Kapasitas
1	PLN	PLTU-B	Tanjung Awar-awar	350
2	PLN	PLTU-B	Nagan Raya	220
3	PLN	PLTU-B	Teluk Sirih	224
4	PLN	PLTU-B	Tj. Balai Karimun	7
5	PLN	PLTU-B	Bangka	30
6	PLN	PLTU-B	Tarahan	100
7	PLN	PLTU-B	Barru	50
8	PLN	PLTU-B	Kendari	10
9	IPP	PLTU-B	Embalut-Exp	50
10	PLN	PLTU-B	Kupang	16.5
11	IPP	PLTP	Patuha	55
12	IPP	PLTM	Cisono	3
13	IPP	PLTM	Sindang Cai	0.8
14	IPP	PLTM	Cibatarua	5
15	IPP	PLTU-B	Baturaja	20
16	PLN	PLTGU	Keramasan	80
17	PLN	PLTMG	Sei Gelam	92
18	PLN	PLTMG	Duri	112
19	IPP	PLTMG	Rawa Minyak	15
20	IPP	PLTU-B	Molotabu	20
21	IPP	PLTM	Segara 2	6
22	PLN	PLTP	Ulumbu	5
<b>JUMLAH</b>				<b>1471.3</b>

Realisasi dari pelaksanaan Program FTP I dapat dijelaskan sesuai dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Realisasi dan Target Operasi Komersial FTP I

2) Jumlah penambahan jaringan Transmisi melalui pendanaan APBN

Panjang jaringan transmisi pada tahun 2011 mencapai 36.720 kms dan ditargetkan menjadi 38.801 kms pada akhir tahun 2014. Pada Tahun 2014 ini, jumlah penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APBN ditargetkan 905 kms. Sedangkan realisasinya 137,34 kms atau sebesar 15,18% yang tercapai. Kendala yang dihadapi yaitu tidak terealisasinya perpanjangan proyek *Multiyears* dikarenakan belum tuntasnya pembebasan lahan.

3) Jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN

Total panjang jaringan distribusi pada tahun 2011 adalah 679.424 kms dan ditargetkan menjadi 744.457 kms pada tahun 2014. Pada Tahun 2014 ini, jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN ditargetkan 6.713,93 kms sedangkan realisasinya 9.542,62 kms atau sebesar 142,13%.

4) Jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN

Untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi dari 67,2% pada tahun 2010 menjadi sebesar 81,51% pada akhir tahun 2014, maka Pemerintah melaksanakan secara bertahap setiap tahun melalui satuan kerja Induk Pembangkit dan Jaringan yang melaksanakan proyek-proyek Pembangkitan, transmisi dan gardu induk, serta satuan kerja Listrik Perdesaan yang melaksanakan proyek-proyek distribusi kepada masyarakat perdesaan. Pada tahun 2014 ini, target penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN adalah sebesar 148,895 MVA, sedangkan realisasinya sebesar 180,92 MVA atau sebesar 121,5%.

Realisasi Jaringan Distribusi, Gardu Distribusi, serta Program Instalasi Listrik Gratis Kepada Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Listrik Perdesaan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 :**  
**Realisasi Program Listrik Perdesaan Tahun 2014**

NO	SATKER	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN OUTPUT	REALISASI
1	Aceh	Pembangunan JTM	KMS	232.322
		Pembangunan JTR	KMS	238.794
		Pembangunan GD	MVA	5.925
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	5,243
2	Sumatera Utara	Pembangunan JTM	KMS	159.65
		Pembangunan JTR	KMS	59.96
		Pembangunan GD	MVA	2.475
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	1,249
3	Sumatera Barat	Pembangunan JTM	KMS	163.094
		Pembangunan JTR	KMS	296.421
		Pembangunan GD	MVA	3.8
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	841
4	Riau	Pembangunan JTM	KMS	204.53
		Pembangunan JTR	KMS	293.99
		Pembangunan GD	MVA	9.75
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	2,373
5	Kepulauan Riau	Pembangunan JTM	KMS	108.11
		Pembangunan JTR	KMS	112.54
		Pembangunan GD	MVA	2.9
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	0
6	Jambi	Pembangunan JTM	KMS	203.97
		Pembangunan JTR	KMS	153.53
		Pembangunan GD	MVA	7.15
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	2,031
7	Bangka Belitung	Pembangunan JTM	KMS	178
		Pembangunan JTR	KMS	108
		Pembangunan GD	MVA	6.025
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	3,400
8	Bengkulu	Pembangunan JTM	KMS	125.64
		Pembangunan JTR	KMS	94.22
		Pembangunan GD	MVA	2.45
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	3,084

NO	SATKER	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN OUTPUT	REALISASI
9	Sumatera Selatan	Pembangunan JTM	KMS	254.32
		Pembangunan JTR	KMS	301.63
		Pembangunan GD	MVA	7.95
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	3,397
10	Lampung	Pembangunan JTM	KMS	129.36
		Pembangunan JTR	KMS	137.61
		Pembangunan GD	MVA	3.7
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	0
11	Banten	Pembangunan JTM	KMS	29.92
		Pembangunan JTR	KMS	266.16
		Pembangunan GD	MVA	5.28
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	6,230
12	Jawa Barat	Pembangunan JTM	KMS	141.7
		Pembangunan JTR	KMS	314.46
		Pembangunan GD	MVA	7.3
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	5,481
13	Jawa Tengah & DIY	Pembangunan JTM	KMS	153.39
		Pembangunan JTR	KMS	295.98
		Pembangunan GD	MVA	13.3
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	3,305
14	Jawa Timur	Pembangunan JTM	KMS	107.79
		Pembangunan JTR	KMS	161.236
		Pembangunan GD	MVA	6.95
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	2,566
15	Bali	Pembangunan JTM	KMS	36.92
		Pembangunan JTR	KMS	130.85
		Pembangunan GD	MVA	3.05
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	1,587
16	Nusa Tenggara Barat	Pembangunan JTM	KMS	108.034
		Pembangunan JTR	KMS	126.437
		Pembangunan GD	MVA	6.2
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	3,951
17	Nusa Tenggara Timur	Pembangunan JTM	KMS	212.65
		Pembangunan JTR	KMS	221.65
		Pembangunan GD	MVA	3.75
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	8,548

NO	SATKER	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN OUTPUT	REALISASI
18	Kalimantan Barat	Pembangunan JTM	KMS	157.52
		Pembangunan JTR	KMS	92.52
		Pembangunan GD	MVA	4.13
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	1,519
19	Kalimantan Tengah	Pembangunan JTM	KMS	137.48
		Pembangunan JTR	KMS	111.24
		Pembangunan GD	MVA	5.58
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	3,700
20	Kalimantan Selatan	Pembangunan JTM	KMS	127.24
		Pembangunan JTR	KMS	115.41
		Pembangunan GD	MVA	5.3
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	3,021
21	Kalimantan Timur	Pembangunan JTM	KMS	84
		Pembangunan JTR	KMS	36.88
		Pembangunan GD	MVA	5.42
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	3,087
22	Sulawesi Tengah	Pembangunan JTM	KMS	156.456
		Pembangunan JTR	KMS	113.622
		Pembangunan GD	MVA	5.475
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	3,700
23	Sulawesi Barat	Pembangunan JTM	KMS	201.48
		Pembangunan JTR	KMS	154.19
		Pembangunan GD	MVA	5.65
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	4,370
24	Sulawesi Selatan	Pembangunan JTM	KMS	230.58
		Pembangunan JTR	KMS	267.66
		Pembangunan GD	MVA	12.38
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	6,524
25	Sulawesi Tenggara	Pembangunan JTM	KMS	147.02
		Pembangunan JTR	KMS	137.86
		Pembangunan GD	MVA	6.95
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	4,065
26	Gorontalo	Pembangunan JTM	KMS	99.97
		Pembangunan JTR	KMS	208.51
		Pembangunan GD	MVA	5.4
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	7,124

NO	SATKER	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN OUTPUT	REALISASI
27	Sulawesi Utara	Pembangunan JTM	KMS	60.64
		Pembangunan JTR	KMS	135.2
		Pembangunan GD	MVA	8.7
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	3,160
28	Maluku Utara	Pembangunan JTM	KMS	114.73
		Pembangunan JTR	KMS	47.88
		Pembangunan GD	MVA	2.61
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	4,943
29	Maluku	Pembangunan JTM	KMS	154.24
		Pembangunan JTR	KMS	61.574
		Pembangunan GD	MVA	3.175
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	3,988
30	Papua	Pembangunan JTM	KMS	192.25
		Pembangunan JTR	KMS	137.23
		Pembangunan GD	MVA	7.33
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	9,876
31	Papua Barat	Pembangunan JTM	KMS	97.78
		Pembangunan JTR	KMS	98.59
		Pembangunan GD	MVA	4.875
		Listrik Gratis untuk Rakyat Tidak Mampu	RTS	6,097
<b>TOTAL</b>		<b>JTM (KMS)</b>		<b>4510.786</b>
		<b>JTR (KMS)</b>		<b>5031.834</b>
		<b>GD (MVA)</b>		<b>180.93</b>
		<b>LISTRIK GRATIS (RTS)</b>		<b>118,460</b>

### 5) Rasio Elektrifikasi


Untuk mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat terutama akses rumah tangga terhadap tenaga listrik adalah dengan menggunakan rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi didapatkan dengan cara membandingkan antara jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik baik melalui sambungan PLN maupun listrik dari sumber yang lain (non PLN) dengan jumlah rumah tangga keseluruhan pada suatu

daerah. Pada Tahun 2012 dan 2013 rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai 76,5% dan 80,5%. Pada Tahun 2014 dengan penambahan jumlah rumah tangga berlistrik sekitar 2,8 juta rumah tangga, rasio elektrifikasi meningkat menjadi 84,12% yang artinya terjadi peningkatan rasio elektrifikasi hampir 4%. Untuk lebih jelasnya keberhasilan dalam pencapaian sasaran, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.4 :**  
**Rasio Elektrifikasi**

Sasaran / Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Rasio Elektrifikasi</b>	67.2%	72.9%	76.5%	80.5%	84.12%
<b>Penambahan Rumah Tangga Berlistrik</b>	1.745.698	5.597.620	2.935.895	3.458.997	2.852.807

Rasio elektrifikasi di seluruh Provinsi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :



REALISASI					TARGET SESUAI DRAFT RUKN					
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
67.15%	72.95%	76.56%	80.51%	81.51%*	84.35%**	87.35%	90.15%	92.75%	95.15%	97.35%

Catatan : \*) Target 2014  
 \*\*) Hasil Sementara

Gambar 3.2 :  
 Peta Rasio Elektrifikasi Nasional

3.1.2. Sasaran Strategis II : Meningkatkan Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan

Tabel 3.5 :  
 Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis  
 Meningkatkan Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Jumlah Investasi Bidang Ketenagalistrikan	Trilyun Rupiah	58,26	53,75

Indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatkanya Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan adalah **Jumlah Investasi Bidang Ketenagalistrikan**. Analisa dan Penjelasan dari capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :


#### ❖ Penjelasan Tentang Pertumbuhan Investasi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memerlukan dukungan pasokan energi yang handal termasuk tenaga listrik. Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu daerah mengakibatkan konsumsi tenaga listrik akan semakin meningkat pula. Kondisi ini tentu harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang memadai.

Permintaan tenaga listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 10,1% per tahun. Sementara itu pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan

khususnya penambahan kapasitas pembangkit selama lima tahun terakhir (2007-2012) tumbuh rata-rata sebesar 7,6% per tahun. Ketidakseimbangan antara permintaan dengan penyediaan tenaga listrik tersebut, mengakibatkan kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah terutama di luar sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali tidak dapat dihindari. Kondisi pertumbuhan penyediaan tenaga listrik yang rendah tersebut juga merupakan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada periode tahun 1998/1999, dimana pada saat itu pertumbuhan kapasitas terpasang hanya tumbuh sebesar 1,4%.

Kebutuhan tenaga listrik pada suatu daerah berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Semakin meningkatnya perekonomian pada suatu daerah maka konsumsi tenaga listrik juga akan semakin meningkat. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang memadai.



Gambar 3.3 :  
Keterkaitan Antara Kapasitas Terpasang Dengan Konsumsi Tenaga Listrik


Asumsi pertumbuhan ekonomi untuk dua puluh tahun mendatang sesuai *draft* Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2012-2031 yang digunakan untuk menyusun prakiraan kebutuhan tenaga listrik mengacu pada dokumen (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) MP3EI 2011 – 2025, dimana dinyatakan bahwa untuk menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 maka diperlukan pertumbuhan

ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 3,0 persen pada 2025.

Di samping pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi energi listrik juga dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penduduk dalam pengertian

pertumbuhan jumlah rumah tangga yang akan dilistriki ataupun penambahan jumlah anggota rumah tangga tersebut. Pertumbuhan penduduk secara nasional sesuai draft RUKN 2012-2031 diasumsikan rata-rata

sekitar 1,7 % pertahun, di Jawa-Bali rata-rata sekitar 1,3% per tahun dan di luar Jawa-Bali sekitar 2,1% per tahun.



Gambar 3.4 :  
Realisasi dan Rencana Investasi

Dengan asumsi-asumsi tersebut, maka diproyeksikan pertumbuhan kebutuhan energi listrik Indonesia rata-rata sekitar 10,1% pertahun, yang terdiri atas pertumbuhan kebutuhan energi listrik rata-rata Jawa-Bali sekitar 8,6% pertahun dan Luar Jawa-Bali sekitar 13,5%.

#### ❖ Kebijakan dan Regulasi Investasi

Terdapat beberapa hal terkait kebijakan berinvestasi di sub sektor ketenagalistrikan antara lain:

- Mendorong dan meningkatkan iklim investasi yang lebih baik pada sektor ketenagalistrikan, dan meningkatkan partisipasi swasta pada bisnis ketenagalistrikan.
- Meningkatkan kemampuan PLN untuk berinvestasi di bidang infrastruktur ketenagalistrikan.
- Mendorong investasi swasta dan badan usaha lainnya, terutama sisi pembangkitan melalui

mekanisme Independent Power Producer (IPP) termasuk melalui Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP).


- Mendorong efisiensi dan transparansi investasi ketenagalistrikan.
- Pemberian insentif bagi investasi sektor ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

#### ❖ Potensi Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan


Belum terlistrikinya seluruh wilayah Indonesia menjadi potensi investasi di bidang ketenagalistrikan. Rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2013 sebesar 80,51%. Apabila dibandingkan Singapura sudah 100%, Brunei Darussalam 99,7%, Malaysia 99,4%, Thailand 99,3%, Vietnam 97,6%, Filipina 89,7%, dan Sri Lanka 76.6%.

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, terdapat rencana pengembangan tenaga listrik sampai dengan tahun 2022. Total tenaga listrik yang akan dibangun sampai dengan tahun 2022 sekitar 60 GW atau rata-rata 6 GW per tahun.

PT PLN (Persero) akan membangun 28,32% dari total kapasitas, sebanyak 42,93% akan dibangun oleh swasta/IPP dan sisanya (28,75%) berstatus *unallocated* karena belum ditetapkan pengembang dan sumber pendanaannya.



Gambar 3.5 :  
Rencana Investasi Per Jenis Pembangkit



Gambar 3.6 :  
Rencana Pendanaan Investasi

#### ❖ Insentif Investasi Ketenagalistrikan

Insentif yang disediakan Pemerintah pada investasi ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :

- ⌚ Non Fiskal: penyederhanaan mekanisme pembelian tenaga listrik oleh PLN dan pemenang izin usaha pembangkitan tenaga listrik atau IO. Dalam kondisi tertentu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung: energi baru terbarukan, di sekitar mulut

tambang, pembelian excess, kondisi krisis, atau ekspansi pembangkit.

- ⌚ Fiskal: Pembebasan bea masuk impor barang modal untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum (PMK 154/2008 jo. PMK 128/2009), dan Pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan (PMK 21/2010).

### 3.1.3. Sasaran Strategis III : Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik

Tabel 3.6 :  
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis  
Meningkatnya Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,5	8,98
	Pangsa Energi Primer Untuk Pembangkit Tenaga Listrik :			
	⌚ BBM	%	9,70	11,81
	⌚ Non BBM	%	90,30	88,19

Analisa dan Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

### (1) Susut Jaringan Tenaga Listrik

Berdasarkan penetapan realisasi Susut Jaringan Tenaga Listrik Tahun 2014, ditetapkan bahwa susut jaringan

pada tahun 2014 adalah sebesar 8,98%. Dalam rangka upaya untuk menurunkan susut jaringan, maka Roadmap dan Realisasi Penetapan susut jaringan adalah sebagai berikut :



Gambar 3.7 :  
Roadmap dan Realisasi Penurunan Susut Jaringan

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penurunan susut jaringan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas jaringan distribusi;
- Penambahan trafo distribusi sisipan baru;
- Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk Penerangan Jalan Umum dan pemakaian listrik ilegal; dan
- Mendorong penggunaan listrik Prabayar.

### (2) Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik :

#### a. BBM


Realisasi dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari BBM ditambah dengan BBN adalah sebesar 11,81%.

#### b. Non BBM

Realisasi dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari Non BBM adalah sebagai berikut :

- Gas 24,07 %
- Batu Bara 52,87 %
- Hydro 6,70 %
- Panas Bumi 4,44 %
- EBT Lainnya 0,11 %

Perkembangan dan Target Energy Mix Pembangkit Listrik Tahun 2009 s.d. Rencana 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.8 :  
Perkembangan dan Target *Energy Mix*

#### 3.1.4. Sasaran Strategis IV : Terwujudnya Peningkatan Peran Sektor ESDM Dalam Pembangunan Daerah

Tabel 3.6 :  
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis  
Terwujudnya Peningkatan Peran Sektor ESDM Dalam Pembangunan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Nilai CSR sub sektor listrik	Milyar Rupiah	77	92,6
	Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan CSR sub sektor ketenagalistrikan	Unit Usaha	20	20

Analisa dan Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

**(1) Nilai Corporate Social Responsibility (CSR) sub sektor ketenagalistrikan**

Pada tahun 2014 target jumlah dana untuk CSR yang dikeluarkan oleh 20 Unit usaha bidang ketenagalistrikan sebesar 77 miliar dan realisasi pada akhir tahun 2014

adalah sebesar 92,6 miliar dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.7 :**  
**Realisasi CSR Tahun 2014**  
**(Status 1 Desember 2014)**

NO	PELAKSANA CSR	REALISASI TAHUN 2014 (Rupiah)
1	PT. PLN (Persero)	44.122.179.000
2	PT. Indonesia Power	18.363.289.000
3	PT. PJB	10.677.605.000
4	IPP (17 Unit Usaha)	19.534.716.000
	Total Realisasi	92.697.789.000

**(2) Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan CSR sub sektor ketenagalistrikan**

Pada tahun 2014 akan dilakukan pembinaan terhadap 20 unit usaha. Nilai dana untuk CSR ditargetkan sebesar

77 miliar rupiah. Berikut ini adalah daftar 20 unit usaha tersebut :

**Tabel 3.8 :**  
**Daftar Unit Usaha Pembinaan dan Pengawasan CSR**

No	Nama Unit Usaha	No	Nama Unit Usaha
1	PT. Indonesia Power	11	PT Asrigita Prasarana
2	PT. PLN (Persero)	12	PT Cikarang Listrindo
3	PT Pembangkitan Jawa Bali	13	PT Pertamina Geothermal Energy
4	PT Energi Sengkang	14	PT Paiton Energy Company
5	PLN Batam	15	PT Geodipa Energy
6	PT. Cirebon Electric Power	16	PT Pura Daya Prima
7	PT Krakatau Daya Listrik	17	PT Bekasi Power
8	PT. Makassar Power	18	PT Sumberdaya Sewatama - Meppogen
9	Chevron Geothermal Indonesia Ltd	19	PT Central Java Power
10	PT. Pusaka Jaya Palu Power	20	PT Sumber Segara Primadaya

### 3.1.5. Sasaran Strategis V : Terwujudnya Industri Jasa Dan Industri Yang Berbahan Baku Dari Sub Sektor Ketenagalistrikan

Tabel 3.9 :  
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis  
Terwujudnya Industri Jasa Dan Industri Yang Berbahan Baku Dari  
Sub Sektor Ketenagalistrikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya industri jasa dan industri yang berbahan baku dari sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan yang memiliki izin UJPTL	Perusahaan / Badan Usaha	20	32

Analisa dan Penjelasan dari indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Realisasi jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan pada tahun 2014 sebanyak 32 badan usaha yang terdiri dari : 1 badan usaha konsultasi instalasi tenaga listrik, 2 badan usaha pengoperasian instalasi tenaga listrik, 3 badan usaha pemeliharaan instalasi tenaga

listrik, 3 badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, 4 badan usaha sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan 19 badan usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik. Dengan jumlah realisasi tersebut, target jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan yang memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik pada tahun 2014 sebanyak 20 badan usaha telah tercapai.

### 3.1.6. Sasaran Strategis VI : Terwujudnya Pemberdayaan Nasional

Tabel 3.10 :  
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis  
Terwujudnya Industri Jasa Dan Industri Yang Berbahan Baku Dari  
Sub Sektor Ketenagalistrikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya pemberdayaan nasional	Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha pembangkitan tenaga listrik	%	39	39
	Prosentase penggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan	%	90	90

Analisa dan Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

#### (1) Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha pembangkitan tenaga listrik

Berdasarkan hasil survei dan verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian melalui surveyor independen tahun 2012 untuk laporan tahun 2013, diperoleh nilai realisasi pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri (tingkat komponen dalam negeri) pada usaha pembangkitan tenaga listrik sebesar 47,82 % untuk pembangkit dengan kapasitas 25 MW dan

sebesar 11,36% untuk pembangkit dengan kapasitas 100 MW.

Pada tahun 2014, pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha pembangkitan tenaga listrik mencapai 49% untuk pembangkit dengan kapasitas 25 MW dan sebesar 39% untuk pembangkit dengan kapasitas 100 MW, sehingga target pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2014 sebesar 39% telah tercapai.

## (2) Prosentase penggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan

Prosentase penggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 90% dan realisasi sebesar 90 %. Prosentase penggunaan tenaga kerja nasional dihitung berdasarkan perbandingan jumlah tenaga kerja lokal (WNI) sebesar 28192 orang terhadap keseluruhan tenaga kerja yang

digunakan pada sub sektor ketenagalistrikan (WNI dan WNA) sebesar 31324 orang. Pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing diatur hanya dalam jabatan tertentu sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

### 1.1.7. Sasaran Strategis VII : Terwujudnya Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 3.11 :  
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis  
Terwujudnya Penyerapan Tenaga Kerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi	Orang	26.500	31.321

Analisa dan Penjelasan dari indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi sampai dengan tahun 2014 dari target 26.500 orang, terealisasi 31.324 orang. Target tahun 2014 sebanyak

26.500 orang, lebih rendah dari realisasi tahun 2013 dengan mempertimbangkan bahwa beberapa Lembaga Sertifikasi Kompetensi telah habis masa akreditasinya dan sedang menunggu proses perpanjangan akreditasinya.

## 3.2. REALISASI ANGGARAN

### 3.2.1. Capaian Realisasi

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima pagu anggaran sebesar Rp.6.237.827.954.000,-. Dalam perjalanan pelaksanaan APBN Tahun 2014, terdapat revisi penghematan APBN-P Tahun 2014 berupa pemotongan pagu sebesar Rp. 1.672.796.635,- yang berasal dari belanja barang di Satker Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp.550.200.000,- dan belanja modal di Satker Unit Induk

Pembangunan yang berasal dari pekerjaan transmisi yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana karena belum tuntasnya permasalahan lahan. Sehingga pagu APBN-P Tahun 2014 Ditjen Ketenagalistrikan menjadi Rp. 4.565.031.319.000,-. Dari jumlah tersebut, dialokasikan ke Satker yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12 :  
Pagu Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2014

NO	SATKER	PAGU (Rp)
1	Satker Ditjen Ketenagalistrikan	169.683.682.000
2	Satker Unit Induk Pembangunan	2.082.681.885.000
3	Satker Listrik Perdesaan	2.312.665.752.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.565.031.319.000</b>

Realisasi belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.2.419.963.309.998,00 atau 53,01 persen dari anggaran

senilai Rp. 4.565.031.319.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13 :**  
**Realisasi Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2014**

NO	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE
1	Satker Ditjen Ketenagalistrikan	169.683.682.000	112.983.493.375	66,58
2	Satker Unit Induk Pembangunan	2.082.681.885.000	140.077.699.050	6,73
3	Satker Listrik Perdesaan	2.312.665.752.000	2.166.902.117.573	93,70
<b>TOTAL</b>		<b>4.565.031.319.000</b>	<b>2.419.963.309.998</b>	<b>53,01</b>

Analisa realisasi per jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut :

**(1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai hanya terdapat pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meliputi belanja Gaji dan tunjangan PNS dan lembur. Realisasi belanja pegawai TA. 2014 sebesar Rp16.121.130.527,00 atau 89,25 persen dari jumlah belanja pegawai yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA. 2014 dengan jumlah pegawai sebanyak 309 orang, sedangkan pada TA. 2013 sebesar Rp14.436.694.252,00 atau 83,81 persen dari jumlah belanja pegawai yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA. 2013 dengan jumlah pegawai sebanyak 257 orang.

Kenaikan belanja pegawai pada TA. 2014 sebesar Rp. 1.684.436.275,00 atau 11,67 persen karena adanya kenaikan jumlah pegawai pegawai sebanyak 52 orang. Hal ini disebabkan oleh :

- θ Adanya pegawai yang memasuki masa pension.
- θ Adanya mutasi pegawai ke unit lain (Badan Diklat).
- θ Adanya mutasi pegawai dari unit lain.
- θ Adanya pegawai naik golongan.

**(2) Belanja Barang**

Belanja barang (52) terdapat pada satker Ditjen Ketenagalistrikan dan satker Listrik Perdesaan. Realisasi belanja barang TA. 2014 sebesar Rp277.537.903.338,00 atau 78,31 persen dari jumlah belanja barang yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA. 2014, sedangkan pada TA. 2013 sebesar Rp. 282.809.380.851,00 atau 79,57 persen dari jumlah belanja barang yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA. 2013, sehingga terjadi penurunan realisasi belanja barang pada TA. 2014 sebesar Rp. 5.271.477.513,00 atau 1,86 persen. Hal ini disebabkan

dalam rangka efisiensi anggaran atau penghematan anggaran.

Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/ Pemda mengalami kenaikan 25,28 persen karena dalam rangka mendukung rencana dan program kerja ketenagalistrikan yaitu peningkatan rasio elektrifikasi. Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda terdapat pada Satker Listrik Perdesaan berupa Listrik murah dan hemat.

**(3) Belanja Modal**

Jumlah realisasi belanja Modal TA. 2014 sebesar Rp. 2.125.559.529.058,00 atau 50,70 persen dari jumlah belanja modal yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA 2014, sedangkan pada TA. 2013 sebesar Rp5.078.490.227.255,00 atau 56,23 persen dari jumlah belanja modal yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA 2013, sehingga terjadi penurunan belanja modal pada TA. 2013 sebesar Rp. 2..952.930.698.197,00 atau 58,15 persen.

Penurunan realisasi belanja modal pada TA. 2014 karena penurunan realisasi belanja modal pada Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan yang mendapatkan anggaran terbesar di Lingkungan Eselon I Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar 45,62 persen. Tidak tercapainya target realisasi pada Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan karena Ijin Multi Years Contract (IMYC) tidak disetujui Kementerian Keuangan dan terbitnya PMK Nomor: 157/PMK.02/2013 yang tidak akan menyetujui IMYC pada kegiatan dimana kendala tanah belum bebas. Terutama pada kegiatan pembangunan transmisi pada satker UIP sebagian besar persoalan tanah masih menjadi kendala.

### 3.2.2. Kendala Penyerapan


Pada TA. 2014 realisasi anggaran Eselon I Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar 53,01 persen sedangkan dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 57,17 persen mengalami penurunan sebesar 4,16 persen. Hal ini disebabkan :

(1) Ijin Multiyears Contract (IMYC) belum keluar pada satker Unit Induk Pembangunan (UIP) karena berdasarkan PMK Nomor: 157/PMK.02/2013 IMYC yang diajukan akan dikeluarkan jika pembebasan tanah

sudah selesai, sedangkan anggaran satker UIP pada Eselon I Ditjen Ketenagalistrikan sekitar 45,62 persen.

- (2) Efisiensi anggaran. Khususnya penghematan perjalanan dinas yang ditunjukkan dengan penurunan pagu anggaran 2014 sebesar 15,08 persen.
- (3) Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.









# BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

# 2014

#### 4.1. KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2014 merupakan media perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014. Penyusunan LKJ ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKJ ini merupakan laporan tahun keempat atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2010 – 2014.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2014 merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara ringkas dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2014, dapat disimpulkan secara umum beberapa sasaran strategis capaiannya telah melampaui atau sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Secara ringkas capaian kinerja dari masing-masing kategori dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.1 :  
Capaian Kinerja Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik baik PLN maupun IPP	MW	2065	2320
	Jumlah penambahan jaringan Transmisi melalui pendanaan APBN	KMS	905	1443
	Jumlah penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN	MVA	550	740
	Jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN	KMS	6.713,93	9.542,62
	Jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN	MVA	148,89	180,93
	Rasio Elektrifikasi	%	81,51%	84,12%
Meningkatnya Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Jumlah Investasi Bidang Ketenagalistrikan	Trilyun Rupiah	58,26	53,75
Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,5	8,98
	Pangsa Energi Primer Untuk Pembangkit Tenaga Listrik :			
	· BBM	%	9,70	11,81
	· Non BBM	%	90,30	88,19
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Nilai CSR sub sektor listrik	Milyar Rupiah	77	92,6
	Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan CSR sub sektor ketenagalistrikan	Unit Usaha	20	20
Terwujudnya industri jasa dan industri yang berbahan baku dari sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan yang memiliki izin UJPTL	Perusahaan / Badan Usaha	20	32
Terwujudnya pemberdayaan nasional	Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha pembangkitan tenaga listrik	%	39	39
	Prosentase penggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan	%	90	90
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi	Orang	26.500	31.321

#### 4.2. LANGKAH PERBAIKAN KE MASA DEPAN


Selanjutnya seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa – masa mendatang dalam rangka merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan perencanaan strategis.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka perbaikan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

- (1) Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sub sektor ketenagalistrikan
- (2) Meningkatkan komitmen antar unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja
- (3) Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran langsung bisa dirasakan oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.
- (4) Penetapan tujuan dan sasaran strategis harus mempertimbangkan berbagai isu strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional, seperti: konservasi energi, pemenuhan kebutuhan energi nasional, pemanfaatan energi alternatif, dan dampak terhadap lingkungan hidup
- (5) Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
- (6) Konsisten melakukan pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran strategis.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj harus dijadikan motivator bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator – indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.



The background features a white space with a diagonal teal shape on the left side. A horizontal blue band crosses the page, containing the word 'LAMPIRAN' in white. Below this band is a light blue trapezoidal shape that tapers to the left.

# LAMPIRAN



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : J a r m a n  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jero Wacik  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Selaku atasan langsung pihak pertama  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Jero Wacik

Jakarta,

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

J a r m a n

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA**

**Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Tahun Anggaran : 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik baik PLN maupun IPP	2.065 MW ✓
	Jumlah penambahan jaringan Transmisi melalui pendanaan APBN	905 kms ✓
	Jumlah penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN	550 MVA ✓
	Jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN	6.713,93 kms ✓
	Jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN	148,89 MVA ✓
	Rasio Elektrifikasi	81,51 % ✓
Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah investasi bidang ketenagalistrikan	Rp.58,26 Trilyun ✓
Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	Susut jaringan tenaga listrik	8,5 %
	Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik :	
	• BBM	9,70 % ✓
	• Non BBM	90,30 % ✓
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Nilai CSR sub sektor ketenagalistrikan	Rp.77 Milyar ✓
	Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan CSR sub sektor ketenagalistrikan	20 Unit Usaha ✓


Terwujudnya industri jasa dan industri yang berbahan baku dari sub sektor ketenagalistrikan	Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan yang memiliki izin UJPTL	20 Perusahaan / Badan Usaha
Terwujudnya pemberdayaan nasional	Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha pembangkitan tenaga listrik	39 %
	Prosentase penggunaan tenaga kerja nasional sub sektor ketenagalistrikan	90 %
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi	26.500 Orang

Jumlah Anggaran : Rp. 6.237.827.954.000.  
Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

  
Jero Wacik

Jakarta,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

  
Jarman





SALINAN

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA  
DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri ini

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 4 -

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1842

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PANRB  
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA,  
PELAPORAN KINERJADAN TATA CARA REVIU ATAS  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**PERJANJIAN KINERJA**

**A. Pengertian**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

**B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

C. Penyusunan Kinerja...

### C. Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja
  - a. Kementerian/Lembaga
    - 1) Pimpinan tertinggi (Menteri dan Pimpinan Lembaga)  
Kementerian/Lembaga menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian/Lembaga dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
    - 2) Pimpinan unit kerja (eselon I)  
Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I) ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
    - 3) Pimpinan Satuan Kerja  
Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja.
  - b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
    - 1) Pimpinan Tertinggi (Gubernur/Bupati/Walikota)  
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
    - 2) Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD)  
Perjanjian kinerja ditingkat SKPD dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disusun oleh Pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Pimpinan SKPD/unit kerja
  - c. Selain yang diatur di atas, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal.
2. Waktu penyusunan perjanjian kinerja  
Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
3. Penggunaan Sasaran dan Indikator  
Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

1. Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan.
2. Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.
3. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

#### **D. Format Perjanjian Kinerja**

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.

##### 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

- a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
- b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

Contoh Formulir Perjanjian Kinerja:

- 1) Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat pada anak lampiran I/1-6.
- 2) Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja terdapat pada anak lampiran I/2-6.

##### 2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada anak lampiran berikut:

Contoh Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja:

- 1) Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat pada anak lampiran I/3-6.
- 2) Unit Kerja terdapat pada anak lampiran I/4-6.
- 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat pada anak lampiran I/5-6.

4) Satuan Kerja...

- 4) Satuan Kerja terdapat pada anak lampiran I/6-6.
3. Bagi kementerian/lembaga yang berkewajiban menyalurkan dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, maka disusun secara tersendiri perjanjian kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggungjawab atas pencapaian kerjanya dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tersebut.
4. Bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dalam mencapai kerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut.

#### **E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

....., .....

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota

.....

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN KERJA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

.....  
Pihak Pertama,

.....

.....



- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program K/L/Pemda yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.



- 5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun tersebut;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.



- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.



- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lain dari satuan kerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai dicapai atau seharusnya dicapai oleh satuan kerja pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
YUDDY CHRISNANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PANRB  
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,  
ttd  
Herman Suryatman

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA,  
PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PETUNJUK TEKNIS**

**PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**A. Pengertian Pelaporan Kinerja**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

**B. Tujuan pelaporan Kinerja**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

**C. Format laporan kinerja**

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

(Contoh Format laporan kinerja terdapat pada anak lampiran II/1)

**D. Penyampaian Laporan Kinerja**

Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan...

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

#### **E. Pengukuran Kinerja**

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran

Dan Pembandingan...

dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

#### **F. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

#### **G. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

#### **H. Pengumpulan Data Kinerja**

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

## CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA,  
PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PEDOMAN**

**TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA**

**A. Pengertian Reviu atas laporan kinerja**

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

**B. Tujuan**

Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

**C. Tata Cara Reviu**

1. Pihak yang melaksanakan reviu

Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2. Waktu pelaksanaan reviu

Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

### 3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu

#### a) Metode pengumpulan data/informasi

Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

#### b) Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas

Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

#### c) Penyusunan kertas kerja reviu

Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;
- 2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
- 3) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
- 4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu.

#### d) Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.

#### e) Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat K/L/Pemda saja.

### 4. Pelaporan reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa:

- a) Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan.
- b) Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja.
- c) Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen.

d. Tujuan reviu ...

- d) Tujuan revidu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.
- e) Simpulan revidu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.
- f) Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.

Contoh Formulir Pernyataan Telah Direvidu terdapat pada anak lampiran III/1-2, dan contoh Formulir *Checklist* Revidu terdapat pada anak lampiran III/2-2.

## CONTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA  
TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemda) untuk tahun anggaran..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian/Lembaga/Pemda.....

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

(Nama Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Inspektur .....

(nama Penanda tangan)

NIP

CONTOH FORMULIR  
CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja</li> <li>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> <li>6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait</li> <li>7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.</li> </ol>	
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> </ol>	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja</li> <li>5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama</li> <li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat</li> <li>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran</li> <li>9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>10. IKU dan IK telah SMART</li> </ol>	
--	--	--	--

MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd  
 YUDDY CHRISNANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN PANRB  
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

---

**Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan**  
Jl. H.r. Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 12910  
**Telp. +62 21 5268910, Fax. +62 21 5269114**